



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 256 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA TIPE I PENYUSUNAN BUKU PROFIL  
KETENAGAKERJAAN MENURUT SEKTOR, BUKU ANALISIS MAKRO  
EKONOMI DAN BUKU INDIKATOR PEREKONOMIAN DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsi Statistik dan Persandian, perlu dibentuk Tim Swakelola Tipe I Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan Menurut Sektor, Buku Analisis Makro Ekonomi Dan Buku Indikator Perekonomian Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Swakelola Tipe I Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan Menurut Sektor, Buku Analisis Makro Ekonomi, Dan Buku Indikator Perekonomian Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah/Pembina sebagai pengarah di dalam Tim penyusunan buku;
  - b. Penanggung Jawab langsung bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penyusunan buku dan hasil dari kegiatan penyusunan buku;
  - c. Ketua bertugas sebagai pelaksana teknis;
  - d. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan teknis;
  - e. Sekretaris bertugas sebagai pengadministrasian data teknis; dan
  - f. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan berupa menganalisis, menyusun, dan publikasi buku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Mei 2021

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 256 / 2021  
TANGGAL 04 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA TIPE I PENYUSUNAN BUKU PROFIL  
KETENAGAKERJAAN MENURUT SEKTOR, BUKU ANALISIS MAKRO EKONOMI  
DAN BUKU INDIKATOR PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	Honor diberikan sesuai RAB yang telah disusun
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Diskominfotik Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Sekretaris Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kabid Statistik dan Persandian pada Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Koordinasi Fungsi Stat. Nerwilis pada BPS Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kasubbag Umum pada BPS Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kasi Statistik Sektoral Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Statistisi Pertama seksi IPDS pada BPS Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Staf Nerwilis pada BPS Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Staf Nerwilis pada BPS Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Staf Statistik Distribusi pada BPS Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Koordinator Fungsi Stat. Sosial BPS Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kasi Pengelolaan E-Government pada Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kasi Persandian pada Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Staf Statistik Sektoral pada Diskominfotik Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFANI

